

**KEPEMIMPINAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM PERANG:
TELAAH HUKUM HUMANITER TERHADAP PRINSIP TANGGUNG
JAWAB KOMANDO**

**Beni Sutrisno¹, Mohammad Iqbal², Tarsisius Susilo³, Benny Limbong⁴, Agus
Soeprianto⁵**

benisutrisno78@gmail.com¹, miqbal53sko@gmail.com², muchus70@gmail.com³,
sakuraliem2266@gmail.com⁴, agussoeprianto026@gmail.com⁵

Sekolah Komando dan Staf TNI

Abstrak

Konflik bersenjata dalam era modern menuntut kehadiran kerangka hukum yang tidak hanya mengatur cara berperang, tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan hukum dari para pemimpin militer. Prinsip tanggung jawab komando dalam hukum humaniter internasional merupakan konsep krusial yang bertujuan menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran serius yang dilakukan oleh bawahan militer, khususnya ketika pemimpin gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana prinsip tanggung jawab komando bekerja sebagai mekanisme perlindungan dalam hukum humaniter, serta menyoroti urgensi kepemimpinan militer yang berintegritas dalam konteks perang. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi literatur terhadap sumber hukum internasional seperti Statuta Roma, Konvensi Jenewa, serta yurisprudensi ICTY dan ICC, penelitian ini mengidentifikasi tiga elemen utama tanggung jawab komando: hubungan hierarkis, pengetahuan atau constructive knowledge, dan kegagalan mengambil tindakan yang semestinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip ini tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga merupakan cerminan nilai etik universal yang mengedepankan perlindungan terhadap korban konflik. Studi ini juga menyoroti lemahnya adopsi prinsip ini dalam sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kerangka perundang-undangan dengan standar internasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum humaniter internasional agar prinsip tanggung jawab komando dapat ditegakkan secara efektif, serta membangun kepemimpinan militer yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan strategis, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Komando, Hukum Humaniter, Kepemimpinan Militer, Akuntabilitas Perang, Statuta Roma.

PENDAHULUAN

Perang, dalam seluruh bentuk dan skala, selalu menjadi medan ujian bagi nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan tanggung jawab. Dalam konteks konflik bersenjata modern yang semakin kompleks—baik dari sisi aktor yang terlibat, bentuk pertempuran, maupun penggunaan teknologi—pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional menjadi semakin mendesak. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional hadir sebagai kerangka normatif yang bertujuan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran dan membatasi sarana serta metode peperangan. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum ini adalah prinsip tanggung jawab komando (command responsibility) [1].

Prinsip tanggung jawab komando menyatakan bahwa seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan tersebut dan gagal mengambil tindakan pencegahan atau penindakan[2]. Prinsip ini tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga sarat muatan etik yang menuntut pemimpin militer untuk tidak bersikap pasif atas tindakan

pasukannya. Dalam praktiknya, prinsip ini telah digunakan oleh pengadilan internasional seperti ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) dan ICC (International Criminal Court) untuk mengadili aktor militer tingkat atas dalam konflik bersenjata internasional.

Namun, meskipun memiliki posisi penting dalam arsitektur hukum humaniter internasional, implementasi prinsip tanggung jawab komando masih menghadapi berbagai kendala[1]. Di beberapa yurisdiksi nasional, termasuk Indonesia, prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi ke dalam hukum pidana nasional. Akibatnya, celah dalam sistem akuntabilitas tetap terbuka lebar, dan banyak pelanggaran yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata tidak ditindak secara adil dan proporsional.

Di sisi lain, dinamika peperangan kontemporer yang ditandai oleh penggunaan teknologi canggih, pergeseran peran sipil dan militer, serta kompleksitas perintah dalam rantai komando menambah dimensi baru terhadap diskursus tanggung jawab komando. Tantangan utama yang muncul bukan hanya mengenai aspek hukum, tetapi juga terkait moralitas dan kepemimpinan militer[1]. Seorang komandan bukan sekadar pengendali operasi tempur, melainkan juga aktor etis yang wajib menjaga kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab moral di kalangan pemimpin militer dalam mencegah terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter[2]. Dengan menelaah konsep tanggung jawab komando secara normatif dan aplikatif, studi ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif unsur-unsur yang membentuk prinsip tanggung jawab komando dalam hukum humaniter internasional, mengkaji bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik pengadilan internasional, menilai sejauh mana Indonesia sebagai negara pihak Statuta Roma telah atau belum menginternalisasi prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional [2].

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum humaniter internasional[2]. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur prinsip tanggung jawab komando (command responsibility) dalam konteks kepemimpinan militer di medan konflik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas Bahan hukum primer, yaitu peraturan dan dokumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, Statuta Roma 1998, serta putusan-putusan penting dari pengadilan internasional seperti ICTY dan ICC, Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur ilmiah, buku-buku hukum, artikel jurnal, laporan NGO dan lembaga internasional seperti ICRC (International Committee of the Red Cross), serta pendapat para ahli hukum internasional, Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus istilah hukum, serta dokumen pedoman militer internasional. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka (library research) secara sistematis terhadap sumber-sumber hukum internasional dan nasional yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selain itu, juga digunakan metode analisis isi dokumen (document content analysis) untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip tanggung jawab komando diatur, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik peradilan internasional[3].

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara sistematis unsur-unsur hukum yang membentuk prinsip tanggung jawab komando, dan membandingkannya dengan praktik aktual di berbagai yurisdiksi

internasional. Untuk memperkuat validitas analisis, digunakan pendekatan komparatif terhadap kasus-kasus relevan seperti Čelebići Case (ICTY) dan Bemba Case (ICC), yang menjadi preseden penting dalam penerapan prinsip ini[4].

Penelitian ini juga mengadopsi sudut pandang filsafat hukum, terutama dalam menelaah aspek moral dan etik dalam kepemimpinan militer, untuk melengkapi pendekatan dogmatis hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan analisis hukum yang normatif, tetapi juga refleksi kritis terhadap realitas operasional di medan perang, yang sering kali menjadi tantangan dalam implementasi prinsip tanggung jawab komand[3].

PEMBAHASAN

Prinsip tanggung jawab komando dalam hukum humaniter internasional merupakan salah satu instrumen utama untuk menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran berat yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata. Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara sistematis elemen-elemen kunci yang membentuk prinsip tanggung jawab komando, serta bagaimana elemen tersebut diterapkan dalam praktik hukum internasional melalui berbagai putusan pengadilan[4]. Analisis akan dimulai dengan menguraikan unsur-unsur yuridis dari prinsip ini, yaitu hubungan atasan-bawahan, pengetahuan atau seharusnya tahu, dan kelalaian dalam mencegah atau menghukum. Setelah itu, pembahasan akan diarahkan pada studi kasus penting dari ICTY dan ICC yang telah menjadi preseden dalam pengadilan kejahatan perang. Lebih lanjut, bagian ini juga akan mengeksplorasi implikasi etis dari tanggung jawab komando sebagai wujud kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta mengevaluasi tantangan implementasinya dalam konteks sistem hukum nasional, khususnya Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan analisis yurisprudensi, diharapkan pembahasan ini dapat memberi pemahaman mendalam terhadap posisi strategis prinsip tanggung jawab komando dalam hukum humaniter internasional[4].

1. Unsur-Unsur Prinsip Tanggung Jawab Komando

Prinsip tanggung jawab komando terdiri atas tiga unsur utama yang telah dikodifikasi secara eksplisit dalam Pasal 28 Statuta Roma, yakni:

a. Hubungan Atasan-Bawahan (Superior-Subordinate Relationship)

Unsur ini mengacu pada keberadaan struktur hierarkis atau pengaruh fungsional antara seorang komandan (atasan) dan anak buahnya (bawahan). Agar seseorang dapat dimintai tanggung jawab komando, harus terbukti bahwa ia:

- Memiliki otoritas dan kontrol efektif (effective control) atas bawahannya, yakni kemampuan untuk memberi perintah dan menegakkan disiplin;
- Memiliki kapasitas nyata untuk mencegah atau menghukum pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya.

Hubungan ini tidak harus formal atau tertulis. Dalam praktik pengadilan internasional, seperti dalam kasus Čelebići di ICTY, hubungan atasan-bawahan bisa dibuktikan melalui peran dan posisi komando di lapangan, walau tidak tercatat secara administratif[5].

b. Pengetahuan atau Seharusnya Tahu (Knew or Should Have Known)

Unsur ini menilai tingkat kesadaran atasan terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Terdiri dari dua bentuk[6]:

- Mengetahui secara aktual (actual knowledge): Komandan benar-benar tahu bahwa kejahatan terjadi atau sedang direncanakan.
- Seharusnya tahu (constructive knowledge): Komandan tidak tahu secara langsung, tetapi ada informasi yang tersedia atau tanda-tanda yang cukup (red flags), yang seharusnya menyadarkannya.

Contohnya: Komandan militer menerima laporan adanya penyiksaan tahanan, tetapi

tidak mengambil langkah untuk memverifikasi atau menyelidiki.

c. Kelalaian dalam Mencegah atau Menghukum (Failure to Prevent or Punish)

Unsur ini menilai tindakan atau kelalaian komandan setelah mengetahui (atau seharusnya mengetahui) adanya pelanggaran. Komandan bisa dimintai tanggung jawab jika ia[7]:

- Tidak mengambil langkah wajar dan proporsional untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- Tidak menghukum atau menyerahkan pelaku kepada otoritas hukum setelah kejahatan terjadi.

Tindakan pencegahan bisa berupa: memberikan perintah tegas, meningkatkan pengawasan, atau mencopot jabatan. Sementara tindakan menghukum meliputi penyelidikan internal, penahanan, atau pelaporan kepada otoritas hukum yang berwenang.

2. Studi Kasus: Čelebići dan Bemba

Dalam Čelebići Case (ICTY), dua terdakwa, Zejnil Delalić dan Zdravko Mucić, diadili atas tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh bawahan mereka terhadap tahanan. Pengadilan memutuskan bahwa kegagalan mereka untuk mencegah dan menghukum pelaku merupakan bentuk tanggung jawab komando, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat. Ini menjadi preseden penting bahwa "kehadiran pasif" atau "pembiaran sistematis" cukup untuk menjerat komandan secara hukum[8].

Dalam kasus Jean-Pierre Bemba (ICC), komandan milisi asal Republik Afrika Tengah, ICC menetapkan bahwa Bemba memiliki effective control atas pasukan yang melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan penjarahan. Ia dinyatakan bersalah karena gagal mengambil langkah wajar untuk menghentikan dan menghukum pelaku. Meski putusan ini kemudian dibatalkan oleh Appeals Chamber, kasus ini menunjukkan standar tinggi yang diharapkan dari seorang pemimpin militer.

3. Kepemimpinan Bertanggung Jawab dalam Hukum Humaniter

Prinsip tanggung jawab komando bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga cerminan dari kepemimpinan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, seorang komandan militer dituntut untuk aktif menciptakan budaya kepatuhan terhadap hukum humaniter, termasuk melalui pelatihan, pengawasan operasional, dan penegakan disiplin. Kepemimpinan yang bertanggung jawab berarti tidak hanya memimpin untuk menang, tetapi juga memimpin untuk melindungi—yakni menjamin bahwa setiap operasi militer dijalankan dalam batas etika dan hukum. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum terjadi bukan karena perintah langsung, tetapi karena kegagalan sistemik yang dipicu oleh lemahnya pengawasan atau toleransi terhadap kekerasan berlebihan. Maka, kepemimpinan militer tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban etis[2].

4. Kesenjangan Implementasi dalam Konteks Nasional

Di Indonesia, prinsip tanggung jawab komando belum memiliki basis hukum yang memadai dalam sistem pidana nasional. Undang-Undang Pengadilan HAM memang mengakui konsep pertanggungjawaban atasan, namun belum secara eksplisit mengadopsi struktur prinsip tanggung jawab komando sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma. Hal ini membuka celah penghindaran akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor militer. Selain itu, pengadilan militer di Indonesia belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjadikan prinsip ini sebagai acuan pertanggungjawaban pidana. Rendahnya transparansi, dominasi pendekatan internal, dan minimnya pengawasan sipil memperburuk situasi. Oleh karena itu, urgensi harmonisasi hukum nasional dengan hukum humaniter internasional menjadi penting, tidak hanya untuk memenuhi komitmen internasional, tetapi juga demi pembaruan etik dalam kepemimpinan militer[9].

5. Tantangan Etis dan Praktis di Lapangan

Konflik kontemporer yang melibatkan aktor non-negara, strategi perang hibrida, dan penggunaan teknologi militer seperti drone atau sistem otonom, telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan tanggung jawab komando. Dalam kondisi kaburnya batas antara kombatan dan non-kombatan, serta tekanan situasional yang tinggi, ruang interpretasi terhadap "keharusan tahu" menjadi semakin luas. Hal ini bisa berujung pada pemutihan tanggung jawab atau sebaliknya, kriminalisasi yang terlalu luas[10].

Untuk itu, tanggung jawab komando harus dijalankan dalam kerangka yang adil, transparan, dan proporsional. Tidak semua kegagalan taktis dapat dibebankan secara pidana, namun setiap pembiaran sistematis terhadap kekejaman harus dikenai sanksi hukum yang setimpal. Inilah esensi dari prinsip tanggung jawab komando: menyeimbangkan efektivitas militer dengan prinsip perlindungan hukum dan nilai kemanusiaan.

6. Urgensi Reformasi Sistemik dalam Penegakan Tanggung Jawab Komando

Seiring dengan dinamika konflik bersenjata yang semakin kompleks dan melibatkan banyak aktor non-negara, implementasi prinsip tanggung jawab komando menuntut pembaruan pada tiga level utama: kerangka hukum nasional, kapasitas institusi militer, dan kesadaran etika individu pemimpin. Tanpa reformasi sistemik, prinsip ini akan sulit berfungsi optimal dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum humaniter[2].

Secara yuridis, banyak negara—termasuk Indonesia—masih memosisikan tanggung jawab komando dalam ranah “moral dan internal” militer, bukan sebagai mekanisme pertanggungjawaban pidana. Ini melemahkan posisi hukum humaniter sebagai sistem hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan adopsi eksplisit dalam KUHP, UU HAM, maupun doktrin militer yang memberikan kekuatan implementatif terhadap prinsip ini.

Dari sisi kelembagaan, masih terdapat hambatan dalam integrasi prinsip ini ke dalam pendidikan dan operasi militer. Kurangnya pelatihan hukum humaniter, dominasi budaya komando yang menekankan ketaatan tanpa kritik, serta mekanisme pengawasan internal yang tertutup, menciptakan celah struktural bagi impunitas. Padahal, tanggung jawab komando justru mengedepankan peran aktif pemimpin dalam menciptakan budaya disiplin hukum[7].

7. Pendekatan Etis dan Filosofis terhadap Kepemimpinan Militer

Di luar aspek normatif, tanggung jawab komando juga menuntut pemaknaan etis atas peran seorang pemimpin militer. Dalam perspektif filosofis, seorang komandan bukan hanya pengendali operasi perang, tetapi juga penjamin nilai-nilai kemanusiaan di tengah kekerasan. Kepemimpinan yang bertanggung jawab harus berakar pada kesadaran moral, bahwa keberhasilan militer tidak bisa dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia[8].

Pemikir seperti Michael Walzer dan Hugo Grotius telah menekankan bahwa bahkan dalam peperangan yang sah sekalipun, terdapat batas moral yang tidak boleh dilanggar. Prinsip non-combatant immunity, proportionality, dan necessity harus menjadi bagian dari nalar etis seorang komandan. Jika seorang pemimpin abai terhadap prinsip ini, maka kekuatan hukum akan berfungsi sebagai koreksi.

Namun dalam praktik, banyak keputusan di lapangan diambil dalam situasi tekanan tinggi, informasi terbatas, dan ancaman terhadap keselamatan pasukan. Karena itu, penting untuk memperkuat moral readiness dalam struktur kepemimpinan militer, yaitu kesiapan untuk membuat keputusan hukum dan etis dalam situasi ambigu sekalipun. Di sinilah prinsip tanggung jawab komando bukan sekadar hukum represif, tetapi juga panduan etik kepemimpinan militer modern.

8. Implikasi Global: Tanggung Jawab Komando dalam Perang Modern

Konflik bersenjata abad ke-21, terutama yang bersifat hibrida, memperluas ruang lingkup penerapan tanggung jawab komando. Dengan keterlibatan milisi lokal, perusahaan

militer swasta (PMSCs), dan aktor non-negara lainnya, prinsip tanggung jawab komando harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas baru di mana hubungan komando tidak lagi selalu vertikal-formal.

Pengadilan internasional kini mulai menyesuaikan standar “effective control” untuk mencakup hubungan fungsional, termasuk pengaruh politik atau finansial terhadap kelompok bersenjata. Hal ini membuka kemungkinan bagi tanggung jawab pidana terhadap aktor sipil atau paramiliter yang memiliki kontrol tidak langsung terhadap kejahatan perang.

Dalam konteks ini, reformasi konseptual terhadap prinsip tanggung jawab komando menjadi penting. Penguatan prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk menata ulang sistem kepemimpinan dalam konflik. Ini mencakup redefinisi otoritas, perluasan cakupan subjek hukum, serta adaptasi prinsip ke dalam kerangka perang siber dan sistem senjata otonom.

9. Kepemimpinan Militer dalam Situasi Ambiguitas Komando

Salah satu tantangan besar dalam implementasi prinsip tanggung jawab komando adalah munculnya situasi ambiguitas komando dalam konflik bersenjata modern. Dalam banyak kasus, terutama dalam operasi multinasional atau misi gabungan, struktur komando tidak selalu jelas atau linear. Misalnya, dalam operasi perdamaian yang melibatkan beberapa negara dengan kepemimpinan rotasi, sulit untuk menentukan siapa yang secara operasional memiliki effective control atas pasukan tertentu saat pelanggaran terjadi.

Ambiguitas ini menyulitkan proses penegakan tanggung jawab komando karena keberadaan dua atau lebih pemegang otoritas terhadap satu pasukan dapat menjadi celah penghindaran akuntabilitas. Dalam konteks ini, penting bagi sistem hukum internasional dan nasional untuk mengembangkan instrumen hukum yang menekankan prinsip komando fungsional, yakni siapa yang secara riil memberikan perintah dan mampu menghentikan tindakan kekerasan[9].

Penerapan prinsip ini harus mempertimbangkan dinamika konflik kontemporer, seperti operasi bersama pasukan PBB, koalisi ad hoc seperti di Irak dan Suriah, atau keterlibatan perusahaan militer swasta. Ketika pemimpin lapangan tidak diberi wewenang formal, namun secara praktis memegang kendali, maka ia tetap harus dimintai tanggung jawab. Ini adalah bentuk adaptasi prinsip tanggung jawab komando terhadap realitas konflik yang semakin kompleks dan desentralistik.

10. Membangun Budaya Kepatuhan Hukum dalam Institusi Militer

Aspek penting lain dalam penguatan prinsip tanggung jawab komando adalah membangun budaya kepatuhan hukum (legal compliance culture) dalam tubuh militer. Hukum humaniter tidak cukup hanya diajarkan sebagai materi pelatihan, tetapi harus menjadi bagian dari norma organisasi yang hidup dan mengikat dalam perilaku sehari-hari.

Budaya ini hanya dapat terbangun jika pemimpin militer secara aktif menunjukkan komitmen terhadap hukum—tidak hanya melalui perintah, tetapi juga melalui tindakan dan keteladanan. Komandan yang tidak memberikan sanksi atas pelanggaran, atau bahkan mendiamkan kekerasan terhadap warga sipil, secara tidak langsung mengirim sinyal bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Sebaliknya, komandan yang responsif terhadap potensi pelanggaran hukum akan membangun iklim organisasi yang patuh terhadap prinsip kemanusiaan.

Di Indonesia, penguatan budaya ini bisa dimulai dari reformasi kurikulum pendidikan militer, peningkatan integritas dalam penegakan hukum internal, serta keterbukaan terhadap pengawasan eksternal. Instrumen seperti command climate surveys, audit kepatuhan hukum, dan keterlibatan ombudsman militer dapat menjadi langkah awal menuju pembentukan lingkungan militer yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Prinsip tanggung jawab komando merupakan fondasi penting dalam penegakan hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk menegaskan bahwa pemimpin militer tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsungnya, tetapi juga atas kelalaian dalam mengawasi dan mengendalikan pasukan di bawah komandonya. Prinsip ini menjadi cermin dari kepemimpinan militer yang tidak semata-mata berorientasi pada strategi kemenangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tengah situasi peperangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur prinsip tanggung jawab komando—yakni hubungan atasan-bawahan, pengetahuan atau seharusnya tahu, serta kegagalan untuk mencegah atau menghukum—telah diterapkan secara tegas dalam berbagai yurisprudensi internasional seperti kasus Čelebići dan Bemba[3]. Dalam praktiknya, prinsip ini mampu menembus batas tradisional hubungan komando formal, menuju konsep effective control yang lebih fungsional dan kontekstual. Namun demikian, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks konflik bersenjata modern yang sarat ambiguitas komando, keterlibatan aktor non-negara, dan dominasi kepentingan politik. Di Indonesia, prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum nasional, dan belum menjadi praktik dominan dalam sistem pengawasan militer. Akibatnya, celah impunitas dan kelemahan budaya akuntabilitas dalam institusi militer masih kerap terjadi. Lebih jauh, tanggung jawab komando juga harus dipahami bukan hanya sebagai instrumen hukum represif, tetapi sebagai bagian dari etika kepemimpinan militer. Seorang komandan tidak hanya dituntut untuk mengendalikan pasukan secara taktis, tetapi juga menjaga disiplin moral dan menjamin perlindungan terhadap warga sipil dan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik.

Dengan demikian, prinsip tanggung jawab komando perlu diperkuat melalui tiga pendekatan: (1) harmonisasi hukum nasional dengan hukum humaniter internasional, (2) penguatan budaya kepatuhan hukum dalam institusi militer, dan (3) pembinaan kepemimpinan militer yang sadar etika dan hukum. Hanya dengan pendekatan yang integratif inilah prinsip tanggung jawab komando dapat berfungsi optimal sebagai penjaga nilai kemanusiaan dalam realitas perang yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Geneva Conventions of 12 August 1949, and Additional Protocol I, 1977.
- H. Grotius, **De Jure Belli ac Pacis** (On the Law of War and Peace), 1625.
- ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, Judgment, 21 March 2016.
- ICTY, Prosecutor v. Zejnir Delalić et al. (Čelebići Case), Case No. IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), “Command responsibility and failure to act,” ICRC Publications.
- K. Ambos, “The ICC and Command Responsibility: Recent Developments,” *Journal of International Criminal Justice*, vol. 17, no. 2, pp. 325–340, 2019
- M. Sassòli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019
- M. Walzer, **Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations**, 4th ed., New York: Basic Books, 2006.
- N. Melzer, “Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif,” *Ircr*, pp. 1–336, 2021.
- Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998.